

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, manusia pun tak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia-manusia yang mempunyai kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya.¹

Perkawinan merupakan kebutuhan manusia untuk berkeluarga dan membentuk keluarga yang kekal abadi. Dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputus begitu saja. Hanya kematianlah yang dapat memutuskan perkawinan tersebut. Bukan hanya itu saja perkawinan juga diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku serta sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan

¹ Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hal 1.

menurut perundang adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).²

Mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan peraturan lainnya yang menyangkut mengenai perkawinan. Untuk pengertian perkawinan termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Namun dalam KUHP tidak memuat mengenai definisi atau arti dari perkawinan, akan tetapi pemahaman mengenai perkawinan terdapat dalam Pasal 26 KUHP dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata, dengan kata lain perkawinan hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan mengenai perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya. Hal tersebut berarti untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan

² Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandar Lampung: CV. Mandar Maju, Hal 22.

dalam Hukum Perkawinan Islam. Demikian juga untuk warga negara Indonesia yang bukan penganut agama Islam dalam perkawinannya harus berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam pelaksanaan perkawinan pada dasarnya mendasarkan pada ajaran agama sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Apabila dalam perkawinan tidak dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah dan dapat dibatalkan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Batalnya perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dimana perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Pembatalan perkawinan selain karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, dapat juga dikarenakan perkawinan yang telah dilangsungkan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, menyatakan bahwa:

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”

Apabila yang melangsungkan perkawinan para pihak beragama Islam, ketentuan mengenai wali nikah diatur dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

“(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh

- (2) Wali nikah terdiri dari:
- a. wali nasab;
 - b. wali hakim.”

Wali dalam perkawinan adalah merupakan “rukun” artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Terutama perkawinan dari orang yang belum mukallaf. Adapun yang menjadi dasar hukumnya ialah Hadist-hadist Nabi di bawah ini.

- a. Hadist Nabi:

“Barang siapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak diijinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal” (Riwayat empat orang ahli hadist terkecuali Nasaii).

- b. Hadist Nabi:

“Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan yang lain, dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri”. (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

- c. Hadist Nabi:

“Tidak sah nikah melainkan dengan wali, dan dua saksi yang adil”. (H.R. Ahmad).³

Dapat disimpulkan bahwa dalam melangsungkan perkawinan tanpa adanya wali nikah yang sah dan ijin dari wali maka perkawinan tersebut batal dan dianggap tidak pernah terjadi. Untuk menjadi wali pun ada syarat-syaratnya yakni orang baliqh, muslim, berakal sehat, laki-laki dan adil.

³ Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Hal 42.

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan termuat dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

“Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.”

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan salah satunya menggunakan wali nikah yang tidak sah dapat diajukan pembatalan perkawinan oleh keluarga, suami atau istri, pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 kepada Pengadilan yang berwenang, sesuai dengan kewenangan pengadilan tersebut. Apabila kedua pihak beragama Islam maka pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Agama sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kewenangan Peradilan Umum. Misalnya dalam perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah para pihak tersebut beragama Islam, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah pembatalan perkawinan dengan menyusun skripsi yang berjudul: **“PROSES PENYELESAIAN PERKARA**

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS WALI NIKAH
YANG TIDAK SAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah?
2. Bagaimana hakim dalam menentukan putusan atas perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah yang telah terbukti di Pengadilan Agama Karanganyar?
3. Bagaimana akibat hukum setelah perkawinan dibatalkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menentukan pembuktian atas perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam menentukan putusan atas perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah.
3. Untuk mengetahui akibat yang timbul setelah perkawinan dibatalkan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, wawasan dan pengetahuan bagi pribadi penulis supaya lebih mengetahui mengenai pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah.

2. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum, khususnya ilmu hukum yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan masyarakat mengenai proses pelaksanaan perkawinan, khususnya mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan. Sehingga masyarakat dalam melaksanakan perkawinan dapat memenuhi semua syarat perkawinan dan terhindar dari permasalahan pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan. Dan dapat dijadikan pedoman mengenai pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan diharapkan dapat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang maupun aturan hukum dan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk agama Islam selain Undang-Undang tersebut diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan serta sesuai dengan hukum masing-masing agamanya. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu:

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Salah satu syarat melangsungkan perkawinan ialah menggunakan wali nikah yang sah, wali nikah tersebut diatur dalam Pasal 20 KHI, yakni:

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.”

Wali nasab terbagi menjadi empat kelompok dalam urutan kedudukannya, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Menggunakan Wali Hakim apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Maka apabila dalam melangsungkan perkawinan menggunakan wali nikah yang statusnya tidak sah dapat dibatalkan.

Pihak-pihak yang dapat membatalkan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ialah:

“Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus”

Dan pembatalan tersebut diajukan ke Pengadilan daerah dilangsungkannya perkawinan tersebut. Diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu:

“Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.”

Dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Kabupaten Karanganyar ada perkara perkawinan yang menggunakan wali nikah yang tidak sah, diajukan pembatalan perkawinan oleh KUA sebagai pejabat yang berwenang ke Pengadilan Agama Karanganyar, keputusan mengenai batal atau tidaknya perkawinan tersebut adalah keputusan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dan dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.⁴

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Malang: Alfabeta, hal 106.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.⁵ Penelitian dengan metode pendekatan Normatif ini dilakukan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan proses pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah. Sehingga dapat diketahui kedudukan hukum terhadap proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis ialah Deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin,⁶ berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh, rinci, dan sistematis mengenai pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Studi Pustaka

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan yang meliputi:

⁵ Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Fakultas Hukum UMS, Hal 7.

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal 10

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- e) Yurisprudensi

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur serta Jurnal-jurnal ilmiah yang ada hubungannya dengan proses pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah, dan responden lapangan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Arab Indonesia dan lainnya.

b. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Tentunya perlu melakukan penelitian terjun ke lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karanganyar. Sebab di Pengadilan tersebut terdapat kasus pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah.

2) Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah di Pengadilan Agama Karanganyar, salah satunya ialah hakim yang telah menangani kasus tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dikumpulkan melalui dua cara yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan dengan jalan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari beberapa literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji dengan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian.

b. Studi Lapangan

1) Membuat Daftar Pertanyaan

Penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data primer dengan jalan mengadakan komunikasi dengan narasumber. Untuk mendapatkan data tersebut penulis terjun langsung ke lokasi penelitian kemudian mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian yaitu dengan hakim yang menangani perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah di Pengadilan Agama Karanganyar.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Analisis Kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah.

Kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan hakim yang telah menangani perkara tersebut, kemudian dilakukan pengumpulan dan analisis secara kualitatif serta menguraikanya dengan kalimat yang teratur dan jelas sehingga selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian ini, penulis menyusun sistematika skripsi terdiri dari empat bab, kemudian tiap bab terbagi menjadi sub bab. Sistematika skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah yang Tidak Sah
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Pengertian Pembatalan Perkawinan
 - 3. Status Wali Nikah
 - 4. Macam-Macam Wali Nikah
- B. Tinjauan Tentang Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama
 - 1. Menyusun Surat Gugatan
 - 2. Cara Mengajukan Gugatan

3. Pemanggilan Para Pihak
4. Pemeriksaan Perkara
 - a. Perdamaian
 - b. Pembacaan Gugatan
 - c. Jawaban Gugatan
 - d. Replik
 - e. Duplik
5. Pembuktian
 - a. Pengertian Pembuktian
 - b. Beban Pembuktian
 - c. Alat Bukti
 - d. Penilaian Pembuktian
 - e. Kesimpulan Pembuktian
6. Putusan
 - a. Pengertian Putusan
 - b. Macam-Macam Putusan
 - c. Kekuatan Mengikat Putusan
 - d. Pertimbangan Putusan Hakim

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah

2. Hakim dalam dalam menentukan putusan atas perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah telah terbukti di Pengadilan Agama Karanganyar
3. Akibat hukum setelah perkawinan dibatalkan

B. Pembahasan

1. Pembahasan terhadap Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah
2. Pembahasan terhadap Hakim dalam dalam menentukan putusan atas perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah telah terbukti di Pengadilan Agama Karanganyar
3. Pembahasan terhadap Akibat hukum setelah perkawinan dibatalkan

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran